



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Bukit Mulia Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Muhtasin bin Mirin**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Agustus 1974 (umur 44 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip RT. 010 RW. 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

**Susianti binti Karmin**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 Mei 1982 (umur 36 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Banyu Urip RT. 010 RW. 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 11 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 250/02/II/2000 tanggal 05 Februari 2000);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan:
  - 1) Nama Pemohon I tertulis Muhammad Tasin;
  - 2) Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 08 Januari 1974;
  - 3) Nama Pemohon II tertulis Susiyanti;
  - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Ciamis, 20 Th;Yang benar adalah:
  - 1) Nama Pemohon I seharusnya ditulis Muhtasin;
  - 2) Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 08 Agustus 1974;
  - 3) Nama Pemohon II seharusnya ditulis Susianti;
  - 4) Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Tanah Laut, 04 Mei 1982;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus keseragaman data kependudukan mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/02/II/2000 tanggal 05 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Muhammad Tasin** menjadi **Muhtasin**;

Halaman 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **08 Januari 1974** menjadi **08 Agustus 1974**;
- 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Susiyanti** menjadi **Susianti**;
- 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Ciamis, 20 Th** menjadi **Tanah Laut, 04 Mei 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX tanggal 15-01-2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX tanggal 02-01-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX tanggal 19 - 09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon I Nomor : 15 OA oa 0045520 tanggal 20 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi

Halaman 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Daftar Nilai EBTANAS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Madrasah Tsanawiyah Pemohon II Nomor 15 DI 0011750 yang dikeluarkan oleh Panitia Ebtanas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/02/II/2000 tanggal 05 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan/perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan bukti-bukti mana merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi

Halaman 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo dan terbukti pula tempat lahir Pemohon II adalah di Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I terbukti nama Pemohon I adalah Muhtasin dan tanggal lahir 08 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Daftar Nilai Ebtanas Pemohon II terbukti nama Pemohon II adalah Susianti dan tanggal lahir 04 Mei 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Nikah maka terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana yang telah dipertimbangkan, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 250/02/II/2000 tanggal 05 Februari 2000;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan tentang nama, tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat tanggal lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Pelaihari sebagai alas hukum, guna mengurus keseragaman data kependudukan yang mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Halaman 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat tanda Tamat Belajar dan Daftar Nilai Ebtanas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data Pemohon I dan Pemohon II ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 250/02/II/2000 tanggal 05 Februari 2000

Halaman 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yaitu;

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis **Muhammad Tasin** menjadi **Muhtasin**;
- 2.2. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **08 Januari 1974** menjadi **08 Agustus 1974**;
- 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Susiyanti** menjadi **Susianti**;
- 2.4. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Ciamis, 20 Th** menjadi **Tanah Laut, 04 Mei 1982**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkannya penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.**

Halaman 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	: Rp	396.000,00

Pelatihari, 05 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Gazali, S.H.**

Halaman 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)